

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN
MAKALE UTARA

2010

Kpt 7/SK.PKWK/KPU-TT/2010 : HLM (2)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN MAKALE UTARA PEMILU KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 pada
tingkat kelurahan dan lembang, perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara
(PPS) sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor
22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 32 tahun
2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 32
Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44
Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 57 tahun 2009; dan Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009.

Dalam Keputusan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se
Kecamatan Makale Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2010

 - Lamp 1 Hlm